



Dinas Sosial

Jalan Karya Manuntung Desa Kota Raja 71452 052761623

dinsos.hsu.go.id

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara / Dinas Sosial

Pemberian Bantuan Untuk Korban Bencana Alam Dan Sosial

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan atau Laporan dari Kades/Lurah tentang adanya kejadian bencana alam/sosial
2. Surat Keterangan atau Laporan dari Kades/Lurah tentang adanya kejadian bencana alam/sosial

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jalan Karya Manuntung Desa Kota Raja 71452 052761623

dinsos.hsu.go.id

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara / Dinas Sosial

1. Petugas Desa/Kelurahan/pelapor/TKSK membuat laporan/surat permohonan kepada Dinas Sosial tentang adanya kejadian bencana alam/sosial
2. Kepala Dinas menerima laporan kepala desa/lurah dan mendisposisikan ke Kepala Bidang Linjamsos
3. Kepala Bidang memverifikasi laporan dan identifikasi kebutuhan bantuan
4. Staf/Peksos membuat daftar barang /bahan bantuan yang akan diserahkan kepada masyarakat korban bencana
5. Staf/Peksos menyiapkan dan mengeluarkan barang/bahan bantuan dari gudang persediaan
6. Staf/Peksos membuat SPT dan Kelengkapannya
7. Kepala Bidang memeriksa Bahan, Memaraf SPT dan Kelengkapannya
8. Kepala Dinas menandatangani SPT
9. Kepala Bidang beserta staf/Peksos melaksanakan Kunjungan Lapangan Untuk Penyerahan Bantuan
10. Staf/Peksos menyampaikan Laporan Hasil Kegiatan Lapangan kepada Kepala Bidang
11. Kepala Bidang menerima Laporan dan Menindaklanjuti hal-hal yang dianggap perlu
12. Petugas Desa/Kelurahan/pelapor/TKSK membuat laporan/surat permohonan kepada Dinas Sosial tentang adanya kejadian bencana alam/sosial
13. Kepala Dinas menerima laporan kepala desa/lurah dan mendisposisikan ke Kepala Bidang Linjamsos
14. Kepala Bidang memverifikasi laporan dan identifikasi kebutuhan bantuan
15. Staf/Peksos membuat daftar barang /bahan bantuan yang akan diserahkan kepada masyarakat korban bencana
16. Staf/Peksos menyiapkan dan mengeluarkan barang/bahan bantuan dari gudang persediaan
17. Staf/Peksos membuat SPT dan Kelengkapannya
18. Kepala Bidang memeriksa Bahan, Memaraf SPT dan Kelengkapannya
19. Kepala Dinas menandatangani SPT
20. Kepala Bidang beserta staf/Peksos melaksanakan Kunjungan Lapangan Untuk Penyerahan Bantuan
21. Staf/Peksos menyampaikan Laporan Hasil Kegiatan Lapangan kepada Kepala Bidang
22. Kepala Bidang menerima Laporan dan Menindaklanjuti hal-hal yang dianggap perlu

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu pelayanan 3 hari



Dinas Sosial

Jalan Karya Manuntung Desa Kota Raja 71452 052761623

dinsos.hsu.go.id

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara / Dinas Sosial

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Sembako dan Alat Dapur

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan ke loket pengaduan baik secara lisan, SMS, Telpon/fax, e-mail, atau media masa yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat dan akan disampaikan ke Kepala Dinas untuk ditindaklanjuti